



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan peneraian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002,
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan -Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002,
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama,
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan),
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri,
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri,

- Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .**
- Pertama :** Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
- Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
 - Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
 - Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.
- Kedua :** Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :
- Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
 - Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
 - Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
 - Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - Kepala Madrasah;
 - Petugas Tata Usaha;
 - Guru;
 - Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
 - Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumahtangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

- laboratorium dan bimbingan praktek mengajar
- 8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- 9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat :

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

- Kelima** : Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
- Kecenam** : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Ketujuh** : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
 3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

 MENTERI AGAMA RI

Said Agil Husin Al-Mudawar
SAID AGIL HUSIN AL-MUDAWAR

MA PROPINSI	NO. UJUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	KAB/KODYA
2	3	4	5	6	7	8
nantan Timur	53	3	Madrasah Aliyah Negeri Pugaan Tanjung	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ibhlah Pugaan	Jl. Tammasi Rt. III No. 1 B Kec. Pugaan Kab. Kutai	Kab. Toba
	54	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baung Ulu	Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah	Jl. Mulawarman 1 No. 27 Kec. Kota Baung Kab. Paser Utara	Kab. Kutai
segi Tengah	55	2	Madrasah Aliyah Negeri Babulu	Madrasah Aliyah Swasta Al-Amin	Jl. Raya KM 48 Rt 5 Kec. Babulu Kab. Paser Utara	Kab. Paser Utara
	56	1	Madrasah Aliyah Negeri Sautu	Madrasah Aliyah Swasta Al-Munir Sautu	Jl. Kibajar Dewantara No. 03 Ds. Sautu Trans kec. Sautu Kab. Deringgala	Kab. Deringgala
	57	2	Madrasah Aliyah Negeri Mansalitan	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda	Ds. Mansalitan Kec. Lohangkurung Kab. Banggai Kepulauan	Kab. Banggai Kepulauan
segi Selatan	58	1	Madrasah Aliyah Negeri Makale	Madrasah Aliyah Swasta Makale	Jl. Tritura Kantali Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja	Kab. Tana Toraja
	59	2	Madrasah Aliyah Negeri Dampang	Madrasah Aliyah Swasta Persewaan Negeri Dampang	Kab. Barru Kec. Pa'jukukung Kota Makassar	Kab. Barru
	60	3	Madrasah Aliyah Negeri Maramba	Madrasah Aliyah Swasta Maramba	Ds. Lebamu Kec. Maramba Kab. Luwu Utara	Kab. Luwu Utara
segi Tenggara	61	1	Madrasah Aliyah Negeri Konda	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhlas Konda	Jl. Meyjen Kataniso Ds. Tana Kec. Konda Kab. Konawe Selatan	Kab. Konawe Selatan
	62	2	Madrasah Aliyah Negeri Lakudo	Madrasah Aliyah Swasta Syukuriyah OU Lakudo	Kec. Lakudo Kab. Buton	Kab. Buton
	63	3	Madrasah Aliyah Negeri Latusu	Madrasah Aliyah Swasta Al-Rasyadiyah	Kel. Latusu Kec. Latusu Kab. Kolaka	Kab. Kolaka
segi	64	1	Madrasah Aliyah Negeri Tilamuta	Madrasah Aliyah Swasta Tilamuta	Trus Sulawesi Ds. Hinggyona Kec. Tilamuta Kab. Boalemo	Kab. Boalemo

NO	NAMA PROPINSI	NO. URUT	NO. SEAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	K/
25	Maluku	65	2	Madrasah Aliyah Negeri Batudaa	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Batudaa	Ds. Hemangga Kec. Batudaa Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo
26	Maluku Utara	66	1	Madrasah Aliyah Negeri Siri Siri Islam	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Siri Siri Islam	D. Faid Parentah No. 5 Siri Siri Islam Kec. Saparna Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku
		67	2	Madrasah Aliyah Negeri Banda	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Banda Neira	Jl. Banda Ds. Banda Neira Kec. Banda Neira, Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku
		68	1	Madrasah Aliyah Negeri Patani Gebe	Madrasah Aliyah Swasta Mardhatillah P. Gebe	Ds. Kacepi Kec. Patani Gebe	Kab. Halmahere Tengah
		69	2	Madrasah Aliyah Negeri Tahuna	Madrasah Aliyah Swasta Sabillul Mubajirin Tahuna	Ds. Tahuna Kec. Mokim	Kab. Maluku
	RUMAH	69	69				

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA

SAID AGIL HUSIN AL MUBAWWAR, I